

KEPEMILIKAN TANAH (ADAT) DI MINANGKABAU

Land Ownership (custom) In Minangkabau

Selfi Mahat Putri
Universitas Andalas
selfimahat@gmail.com

Naskah diterima: 29 Agustus 2021; direvisi: 25 November 2021; disetujui: 8 Desember 2021

Abstract: Tanah merupakan harta pusaka yang sangat berharga di Minangkabau yang dijaga dengan baik oleh Adat. Kepemilikan tanah merupakan harta milik ulayat di bawah garis keturunan perempuan. Kekuasaan Belanda mengakibatkan kepemilikan tanah mulai goyah karena campur tangan yang dilakukan oleh Belanda yaitu melakukan pemberian sertifikat tanah kepada siapa saja yang membuka lahan tidur (*waste land*). Padahal dalam adat Minangkabau semua tanah sudah ada pemiliknya walaupun tanah itu belum digarap. Hal ini pun dilakukan pada zaman Orde Baru, bagaimana pemerintah pusat mulai mencampuri kehidupan nagari (desa) sehingga adat lama yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau mulai kabur dan tak jelas.

Keyword: Tanah, Adat, Minangkabau

Abstract: *Land is a valuable treasure in the Minangkabau which is well guarded by the custom. The ownership of land is the property of custom land which is under the women's descent. The power of Dutch was caused the ownership of land began to falter because of the interference carried out by the Dutch, namely giving land certificates to anyone who opened waste land. Despite in the Minangkabau tradition all the land has its owners even though the land has not been cultivated. This was also done during the New Orde era, how the central government began to interfere with the life of the village, until the old customs run by the Minangkabau people began to blur and were not clear.*

Keyword: Land, Custom, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Salah satu alasan kedatangan bangsa asing; Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris ke Indonesia (Nusantara) pada awalnya adalah karena kekayaan negeri ini. Bagaimana orang-orang asing ini berusaha untuk menancapkan kekuasaannya di nusantara. Persaingan hebat bahkan peperangan mereka lakukan untuk bisa mendapatkan posisi.

Jika mendengar lagu Koes Plus "Kolam Susu" yang liriknya begitu menggambarkan kayanya negeri ini.

.....
*Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman*

Cuplikan bait lagu ini memperlihatkan kekayaan dari hasil laut dan tanah negeri ini. Salah satunya yaitu Daerah Minangkabau yang secara administratif sebagai Provinsi Sumatera Barat saat ini. Wilayah yang dilintasi oleh bukit barisan ini juga menyimpan kekayaan alam yang begitu banyak.

Kunjungan Johannes van den Bosch, pencetus Sistem Tanam Paksa. Datang ke Minangkabau pada tahun 1833 yang bertujuan untuk mengatur perdagangan hasil bumi demi keuntungan pemerintahan Hindia Belanda. Perdagangan yang sangat menguntungkan inilah yang merangsang Belanda untuk mengatur hasil bumi yang dikelola secara perorangan ini di bawah Sistem Tanam Paksa.¹

Belanda berhasil menguasai Minangkabau secara politik dan ekonomi, setelah memenangkan perang Paderi pada tahun 1837. Pemerintah Hindia Belanda menjalankan Sistem Tanam Paksa dengan mengembangkan perkebunan rakyat yang ada sebelumnya menjadi perkebunan-perkebunan dalam skala besar.² Menurut catatan, di daerah Propinsi Sumatera Tengah³ terdapat tidak kurang 33 perkebunan bangsa asing, 22

diantaranya terdapat di keresidenan Sumatera Barat. Menurut Kielstra dalam bukunya, *De Koffiecultuur ter Westkust van Sumatera*, (De Indisch Gids tahun 1888), pada tahun 1877 di daerah Sumatera Barat terdapat sebanyak 17 buah perkebunan kopi partikelir yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha bangsa Belanda di tanah-tanah *erfpacht*.⁴ Selain itu adalah perkebunan teh, tembakau dan karet.

Tanah yang merupakan harta pusaka yang sangat berharga di Minangkabau yang dijaga dengan baik oleh Adat mulai goyah karena campur tangan yang dilakukan oleh Belanda. Hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat Minang karena tanah yang dulunya mereka miliki secara bersama sekarang mulai diganggu oleh Belanda demi kepentingan perkebunan-perkebunan besar yang mereka buka di Minangkabau.

Hak kepemilikan tanah yang khas di Minangkabau adalah suatu ciri yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah lain. Bahwa semua tanah berada dalam kepemilikan yang sesuai adat Minangkabau yaitu tanah merupakan harta milik ulayat dibawah garis keturunan perempuan. Tetapi akibat kekuasaan Belanda, ketika masa Residen H.J.J.L. De Stuers (1824-1829) melakukan pemberian sertifikat tanah kepada siapa saja yang membuka lahan tidur (*waste land*). Padahal dalam adat Minangkabau semua tanah sudah ada

¹ Orang Minangkabau adalah “penduduk yang berbakat menekuni dunia dagang”, Bosch berharap bahwa pemerintah hanya perlu meningkatkan keamanan dan kemudian membangun jaringan jalan yang bisa menyalurkan hasil bumi mereka ke gudang-gudang Belanda. Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern, Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 111-112. Lihat juga Kenneth R. Young, “Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat: Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik” dalam Anne Booth *et.al.*, *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 139-140.

² *Ibid.*

³ Setelah kemerdekaan Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas delapan propinsi. Sumatera dijadikan satu propinsi dengan sepuluh karesidenan. Pada tahun 1948, pemerintah pusat menetapkan pembagian Sumatera menjadi tiga propinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara (termasuk di dalamnya Aceh), Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah. *Sumatera Tengah Membangun*, disusun dan dikeluarkan oleh Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, hlm. 296-297.

⁴ Adrial Adli, “Dinamika Perdagangan Hasil Bumi di Pesisir Barat Sumatera Masa Kolonial (1870-1942)”, *Laporan Penelitian* (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unand, 1997), hlm. 15.

pemiliknya walaupun tanah itu belum digarap.

Pemerintahan tradisional Minangkabau yang begitu kuat juga ditembus oleh belanda. Dimana belanda berusaha menancapkan kekuasaannya di Minangkabau dengan ikut membentuk “penghulu buatan” yang akan membantu belanda. Hal ini berakibat, kehidupan nagari-nagari di Minangkabau mulai dicampuri oleh Belanda. Kemudian, bagaimana setelah kemerdekaan para penguasa melihat posisi tanah (adat) di Minangkabau?.

TANAH (ADAT) DI MINANGKABAU

Pada umumnya penduduk Minangkabau mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Bidang pertanian yang dikerjakan penduduk adalah bersawah, berladang, dan berkebun. Dari ketiga sektor itu, bersawah merupakan mata pencaharian yang terpenting dalam masyarakat. Lahan pertanian yang dapat dijadikan lahan persawahan lebih sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Minangkabau. Hal ini disebabkan daerah Minangkabau umumnya berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan berlembah-lembah.

Tanah merupakan harta warisan yang terpenting dalam masyarakat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Misalnya saja tanah ulayat, setiap nagari mempunyai tanah ulayat. Tanah ulayat secara mikro merupakan milik suatu suku. Tanah mempunyai fungsi dalam masyarakat Minangkabau. Tanah yang diusahakan adalah sawah dan ladang yang telah digarap. Tanah yang telah dibuka adalah tanah yang telah *diteruko* dan digarap. Hutan lepas merupakan tanah yang

dipersiapkan untuk masa depan mengingat terus bertambahnya suatu kaum.

Di Minangkabau, pola pemilikan tanah mempunyai kaitan yang erat dengan sistem sosial dan budaya, yaitu diterapkannya sistem matrilineal. Sistem matrilineal menimbulkan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, yaitu terdapatnya suatu kontradiksi dalam pemilikan tanah di Minangkabau. Paradoks dalam pemilikan tanah terutama akan dapat ditinjau dari dua nilai yang berakar kuat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu nilai Islam dan nilai adat. Kedua nilai itu mempunyai perbedaan yang tajam dalam melihat harta warisan. Perbedaan antara keduanya adalah ajaran Islam menganut sistem patrilineal, sedangkan nilai adat menganut sistem matrilineal.⁵

Dalam masyarakat Minangkabau, nilai yang dominan diterapkan berdasarkan nilai adat yang terdapat dalam bentuk tertentu, seperti pemilikan tanah adalah nilai adat. Arti penting dari keberadaan tanah dalam pandangan adat sesungguhnya sebagai harta yang harus diwariskan pada generasi yang akan datang sehingga tanah pusaka haruslah dipertahankan oleh sukunya.

Kalau kita perhatikan secara mendalam dan bertanya mengapa rumah, sawah, ladang, hutan dan tanah turun temurun diberikan dalam jalur ibu. Sulit untuk mencari kepastian sebab akibatnya, tetapi yang jelas peraturan dan penjagaan harta kaum sangat kokoh sehingga itu tetap terjaga dan selamanya tinggal di dalam kaum. Inilah salah satu cara ninik-ninik kita di alam Minangkabau menjaga anak-cucunya supaya terhindar dari kemelaratan, kelaparan dan lain-lain. Peraturan adat

⁵A.R. Radcliffe Brown, *Structure and Function in Primitive Society* (New York: The Free Press, 1952), hlm.56-70

yang seperti ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi.⁶

Masalah pemilikan tanah sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Tanah akan dilihat sebagai simbol keberadaan seseorang atau suatu kaum dalam masyarakat. Semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata masyarakat. Sebaliknya semakin banyak harta pusaka yang digadaikan oleh seseorang atau kaumnya, semakin rendahlah ia dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, pusaka tinggi tidak diperjual belikan. Hal itu terutama karena kedudukannya sebagai milik kaum atau milik suku. Namun dalam kenyataannya, anggota kaum dengan berbagai cara menjualnya sehingga menimbulkan konflik dalam kaum tersebut. Dalam tingkat tertentu, persoalan tersebut juga menimbulkan konflik fisik dan korban dalam kaum itu.

TANAH ULAYAT

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ini mempunyai fungsi sosial yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah

tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat-ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah suatu nagari tidaklah sama. Ada dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk, ia juga disebut hutan rendah.

Ulayat itu berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu andiko yang juga disebut penghulu keempat suku sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya. Pengertian kekuasaan di sini dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Ada empat macam bunga yang dipungut penghulu, yakni seperti berikut⁷:

1. Bungo kayu (bunga kayu), yakni pajak hasil kayu yang diperniagakan
2. Bungo aleh (bunga alas) yakni pajak hasil hutan lainnya, seperti damar, dan rotan yang akan diperdagangkan, besarnya 10 %

⁷ A.A Navis. *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986), hlm. 157-158.

⁶ Azizah Etek, dkk, *Koto Gadang Masa Kolonial* (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 252.

3. Bungo ampiang (bunga amping) yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan ladang, besarnya 10 %
4. Bungo tanah (bunga tanah) yaitu pajak hasil tambang, besarnya 10%

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Di dalam kitab Tambo dikatakan bahwa ulayat Penghulu (ulayat adat) terdiri dari: *Sagalo nego utan tanah Dari rumpuik nan sahalai Capo nan sabuah Jirek nan sabatang Sampai ka batu nan saincek Aie nan satitiak, telaga, tasik, tegalan, bukit Sampai ka lauik nan sadidih Kok ngalau jo lurah ado pauni Kaateh taambun jangan Ka bawah takasiak bulan Panghulu nan punyo ulayat.*

TANAH DAN PENGUASA

Sebelum Belanda datang ke Minangkabau, semua lahan baik yang sudah dibangun maupun yang digarap sebagai lahan pertanian atau dibiarkan kosong adalah milik keluarga-keluarga Minangkabau. Pemerintahan Belanda merasa terhalang dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dalam penguasaan tanah untuk perkebunan.

Menurut adat Minangkabau tanah ini tidak dapat dijual kepada orang Belanda, Cina, atau Nias. Kepemilikan tanah orang Minangkabau tidak dapat dicabut namun hak guna dapat diberikan kepada pendatang dan tanah dapat digadaikan. Belanda salah

mengira bahwa hak guna dan penggadaian jangka panjang ini dapat dijadikan hak milik penuh. Menurut hukum adat setiap tanah di Minangkabau ada yang memiliki walaupun letaknya di hutan, yang tidak pernah lagi dikerjakan yang disebut sebagai tanah ulayat. Belanda pun berusaha melakukan pembaharuan dan perombakan sistem hukum adat untuk mendukung pelaksanaan eksploitasi ekonomi melalui sistem tanam paksa dan perusahaan perkebunan *partikuler*. Ini dilakukan untuk memperlancar proses mendapatkan tanah-tanah di Minangkabau.

Intervensi besar pemerintah berikutnya dalam hak pemilikan tanah adalah pada Undang-undang Pokok Agraria 1960 yang secara resmi mengakhiri perbedaan dalam UU Kolonial antara pemilikan tanah menurut hukum adat dan hukum kolonial. Undang-undang agraria baru ini mengubah semua tanah adat (ulayat) menjadi tanah hak milik yang harus didaftarkan. Undang-undang ini memungkinkan sertifikat tanah dibuat atas nama seluruh anggota kaum dan tak perlu mengubah karakter tanah ulayat. Pada prakteknya hal ini menyebabkan penjualan tanah lebih mudah dilakukan dan memperlemah posisi perempuan sebagai pemilik tanah⁸.

Ketika Orde Lama sebagai penyangga utama pemerintahan “kiri” di Sumatera Barat pasca PRRI runtuh, maka pemerintahan Nagari sekali lagi di usik. Pada tahun 1968 pemerintahan Nagari direorganisir sekali lagi. ciri utama penataan ulang kali ini adalah “pembersihan” nagari dari unsur-unsur orde lama dan kiri. Hal ini juga

⁸ Freek Colombijn *Paco-paco (Kota) Padang* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 244-246.

berakibat mengenai tanah-tanah di nagari-nagari Minangkabau. Keinginan Orde Baru untuk mengintervensi kehidupan Nagari mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya UU No.5/1979. Melalui UU tentang pemerintahan desa, pemerintah melakukan penyeragaman pemerintahan terendah di Indonesia. Unit pemerintahan terendah yang selama ini dikenal dengan berbagai nama, sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah yang bersangkutan akhirnya diseragamkan dan diganti dengan desa.

Desa dikendalikan oleh tangan-tangan birokrasi dari istana negara, dalam negeri, provinsi, kabupaten dan sampai kecamatan. Pemerintah pusat melakukan penyeragaman (regimentasi) terhadap seluruh unit pemerintahan terendah menjadi nama “desa” sebagai upaya untuk memudahkan mengontrol dan korporatisasi terhadap masyarakat desa. Kebijakan tersebut sangat efektif menciptakan stabilitas dan ketahanan desa.⁹

Sebagai bawahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Sumatera Barat tidak punya pilihan lain dan harus melaksanakan isi UU No.5/1979 tersebut. Namun dalam hal ini Pemerintah daerah Sumatera Barat menyambutnya dengan sangat hati-hati. Sebab perubahan itu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan dan sederhana, karena :

1. Nagari merupakan lembaga sosial politik yang telah membudaya di Sumatera Barat (kecuali Mentawai). Setiap upaya yang dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan keberadaan Nagari ini di masa lampau, seperti tahun 1946 dan awal 1950-an memperlihatkan kegagalan.

2. Pembentukan pemerintah desa dipandang oleh masyarakat sebagai penghapusan nagari sebagai kesatuan hukum adat sekaligus menghilangkan identitas mereka sebagai orang Minangkabau

Pada tahun 1983 diresmikanlah pembentukan 3.138 buah desa dan sekitar 406 kelurahan di Sumatera Barat¹⁰.

Terbentuknya pemerintahan desa ternyata menimbulkan sejumlah persoalan baru, beberapa di antaranya adalah :

1. Desa tidak mempunyai kekayaan sendiri untuk dijadikan sumber daya penerimaan dan pendapatan desa yang memadai, sehingga sulit untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa relatif singkat dan terbatas karena belum disiapkan
3. Pandangan dan penilaian masyarakat terhadap kepala desa cenderung merendahkan sehingga sulit mencari orang yang mau diangkat menjadi kepala desa serta aparat pemerintahan desa. Di samping itu penghasilan yang diperoleh oleh kepala desa dan stafnya juga sangat tidak memadai (dan sering dibayar terlambat).
4. Persatuan dan kesatuan nagari menjadi terpecah-pecah. Tiap desa ingin punya mesjid sendiri, sekolah dasar sendiri, pasar sendiri. Akibatnya mesjid nagari menjadi lengang dan sering timbul perkelahian untuk memperebutkan hasil pasar Nagari.

⁹ Sumarjono, dkk, *Transformasi Ekonomi-Politik Desa* (Yogyakarta:APMD Press, 2005), hlm.80.

Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2006), hlm. 264-266.

A. *Baliak ka Nagari (Kembali ke Nagari)*

Reformasi melahirkan kerangka regulasi dan institusional baru desentralisasi dan otonomi desa yakni keluarnya UU No.22/1999. UU ini memang tidak mengenal desentralisasi untuk desa tetapi telah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa atau dengan kata lain sebagai *self-governing community* yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” dalam Pasal 18 UUD 1945. Desentralisasi telah mendorong bangkitnya identitas lokal di daerah, karena selama Orde Baru identitas politik dihancurkan dengan proyek penyeragaman ala desa Jawa. Bagi pemimpin dan masyarakat, identitas diyakini sebagai nilai, norma, simbol dan budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk mengelola pemerintahan dan relasi sosial dan senjata untuk mempertahankan diri ketika menghadapi gempuran dari luar dan Sumatera Barat telah kembali ke Nagari sejak 2000/2001.¹¹

Era otonomi daerah ternyata juga memasuki kehidupan pemerintahan terendah. Desa yang selama ini dianggap gagal dalam menjalankan misinya digugat beramai-ramai. pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan beberapa lembaga sosial-kemasyarakatan seperti LKAAM dan MUI serta beberapa kalangan intelektual menginginkan keberadaan desa dicabut dan diganti dengan Nagari.¹²

Pengalaman “Kembali ke nagari” di Sumatera Barat merupakan eksperimentasi lokal membangun otonomi desa. Sumatera Barat adalah pelari terdepan bila dibandingkan

dengan daerah-daerah lain. Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat unik dan eksotik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal karena sejak lama orang Minang sudah mempunyai “otonomi asli” yang berbasis pada nagari. Kembali ke nagari pun diharapkan bisa menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang berhubungan mengenai tanah ulayat di nagari Minangkabau bisa diselesaikan secara adat karena pola kepemilikan tanah orang Minang yang berbeda sehingga tidak segampang itu diselesaikan dengan hukum pertanahan yang berlaku.

SIMPULAN

Tanah merupakan unsur penting di pedesaan karena tanah adalah faktor penting produksi karena itu orang bisa mati-matian untuk mempertahankan tanahnya. Tanah selain sebagai faktor produksi juga merupakan suatu simbol atau identitas dalam masyarakat Minangkabau yang dapat memperlihatkan ke-eksisan suatu kaum. Sehingga tanah di Minangkabau tidak dapat diperjual belikan, tanah sebagai harta pusaka hanya bisa sebagai hak pakai agar tanah ini dapat dipergunakan dari satu generasi ke generasi yang lainnya, inilah perbedaan kepemilikan tanah dalam adat Minangkabau yang berbeda dengan daerah lain.

Tanah pun menjadi perebutan dari masa ke masa, mulai dari masa Belanda yang berusaha merombak kepemilikan tanah di Minangkabau sampai Orde Lama yang mulai mengembalikan ke Adat lalu berganti dengan Orde Baru yang mulai merubah tatanan di Minangkabau dengan mengganti pemerintahan nagari menjadi desa. Ketika rezim Orde Baru baru tumbang, dan kita mulai memasuki era Reformasi. Masyarakat Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) pun mulai

¹¹ Sumarjono, dkk.*op.cit.*, hlm. 88-90.

¹² *Op.cit.*, hlm. 268-269.

sadar akan identitas budaya mereka yang mulai berubah sehingga ini menjadi momentum untuk dilakukannya otonomi daerah dengan mengembalikan kembali budaya atau adat yang dijalankan masyarakat sebelumnya dengan semboyan “*Baliak Ka Nagari*”. Ekspresi kegembiraan lepas dari kungkungan Orde Baru yang menghilangkan “warisan keramat” orang Minang. Masih panjang jalan dan masih banyak tindakan tegas, komitmen yang bulat yang harus dilaksanakan guna merealisasikan ide-ide dasar dari gerakan kembali ke nagari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis. (1986). *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Adrial Adli, (1997). “Dinamika Perdagangan Hasil Bumi di Pesisir Barat Sumatera Masa Kolonial (1870-1942)”, *Laporan Penelitian*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unand.
- A.R. Brown, Radcliffe. (1952). *Structure and Function in Primitive Society*. New York: The Free Press.
- Azizah Etek, dkk. (2007). *Koto Gadang Masa Kolonial*. Yogyakarta:LkiS.
- Bambang Purwanto. (2005). “Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan tentang Sejarah Perkebunan Indonesia” dalam *Jawa Abad XX, Perkebunan dan Dinamika Pedesaan*. Yogyakarta: Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran (SP4) Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Booth, Anne, William J.O’Mallay dan Anna Weidemann. (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Colombijn, Freek. *Paco-paco (Kota Padang)*. Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Dobbin, Christine. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784-1874*. Jakarta: INIS,1992.
- Graves, Elizabeth E. (2007). *Asal usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX / XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gusti Asnan. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gusti Asnan. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Yogyakarta : Citra Pustaka.
- Young, Kenneth R. (1988). “Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat: Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu dalam Politik” dalam Anne Booth et.al, *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo.(1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- M.D. Mansoer, dkk. (1970). *Sedjarah Minangkabaoe*. Djakarta: Bharata.
- Marsden, William. (2008). *Sejarah Sumatra*. Jakarta:Komunitas Bambu.

- Mochtar Naim. (1984). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amran, Rusli. (1981). *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Amran, Rusli. (1985). *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Amran, Rusli. (1988). *Sumatera Barat "Pemberontakan Pajak 1908"*. Jakarta: PT. Gita Karya.
- Sabar. (2006). *Kebijakan Beras Pemerintah Belanda di Sumatera Barat Tahun 1930-1942*. Padang: Andalas University Press.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Adytia Madia.
- Sumarjono, dkk. (2005). *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, Yogyakarta: APMD Press.